



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-~~288~~ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati yang dilaksanakan melalui sidang.
- KETIGA** : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui Bupati dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada Bupati; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- KEEMPAT** : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atau penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K); dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KELIMA

- : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - g. melalui Bupati dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
  - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K); dan
  - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

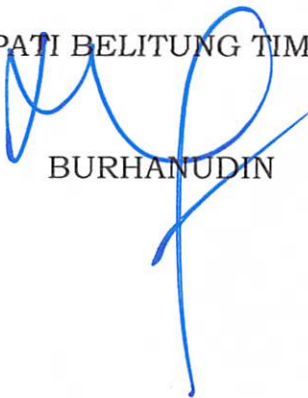
Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JABATAN KEDINASAN                                                                               | JABATAN DALAM MAJELIS<br>PERTIMBANGAN PENYELESAIAN<br>KERUGIAN DAERAH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Belitung Timur                                                   | Ketua Merangkap Anggota                                               |
| 2  | Inspektur Daerah Kabupaten<br>Belitung Timur                                                    | Wakil Ketua Merangkap Anggota                                         |
| 3  | Kepala Badan Pengelolaan<br>Keuangan dan Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Belitung Timur          | Sekretaris Merangkap Anggota                                          |
| 4  | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Sosial Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Belitung Timur | Anggota                                                               |
| 5  | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Belitung Timur          | Anggota                                                               |
| 7  | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Belitung Timur                     | Anggota                                                               |
| 8  | Kepala Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Belitung Timur    | Anggota                                                               |
| 9  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Belitung Timur                              | Anggota                                                               |

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
BURHANUDIN